



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40-41, Jakarta Selatan

Telepon : 5204095, 5204087, 5204039, 5271424

Fax : 5271423, 5204039, 5271424, 5270781

Kode Pos : 12950

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : Kep. 004 /I01.A1/PP/2001**

**Tentang**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANWIL DEPDIKNAS DKI JAKARTA**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;**

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Eks Bank Dagang Negara Nomor 121/YP-BDN/V/2000 tanggal 30 Mei 2000, tentang Perubahan nama Yayasan dan Sekolah.
- Menimbang** : a. Bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dengan keputusan Nomor : 018/C/Kep/1.83 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta
- Memperhatikan** : a. Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Depdiknas DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan Eks Bank Dagang Negara tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan
- Menempatkan Pertama** : c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu memberikan persetujuan pendirian kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dalam suatu surat keputusan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan pemerintah :
- a. Nomor : 27 tahun 1990;
- b. Nomor : 28 tahun 1990;
- c. Nomor : 29 tahun 1990;
- d. Nomor : 72 tahun 1991;
- e. Nomor : 38 tahun 1992;
- f. Nomor : 39 tahun 1992;